



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :-----

1. **PEMBANDING 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kodya Tangerang Selatan, semula **Penggugat I** sekarang **PEMBANDING I** ;-----
2. **PEMBANDING 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Penggugat II** sekarang **PEMBANDING II** ;-----
3. **PEMBANDING 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula **Penggugat III** sekarang **PEMBANDING III** ;-----
4. **PEMBANDING 4**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, semula **Penggugat IV** sekarang **PEMBANDING IV** ;-----
5. **PEMBANDING 5**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Penggugat V** sekarang **PEMBANDING V** ;-----

Dalam hal ini Para Penggugat secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada AHMAD SYAIFUL AMRI, SH. / Advokat yang beralamat kantor di Kepatihan Gang Progo Nomor 17/3 Kutosari Kebumen ;-----

----- L A W A N -----

1. **TERBANDING 1**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bank Pasar Kebumen, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Tergugat I** sekarang **TERBANDING I** ;-----

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.71/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



**2. TERBANDING 2**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Tergugat II** sekarang **TERBANDING II** ;-----

Dalam hal ini Para Tergugat secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada H.AIBRAH SAID, SH. & Hj. HELMYS HUSEIN, SH. / Advokat yang beralamat kantor di Cempaka Mas Jl. Let.Jend. Suprpto Blok C No.32 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640 ;-----

**3. TURUT TERBANDING 1**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Turut Tergugat** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H. Nomor : 0898/Pdt.G/2011/PA.Kbm. yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONPENSI :-----

A. EKSEPSI :-----

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat konpensi tidak beralasan ;-----
- . Menolak eksepsi para tergugat konpensi ;-----

B. POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat konpensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sita jaminan berdasarkan putusan sela nomor : 898/Pdt.G/2011/PA.Kbm. tanggal 03 Agustus 2011 terhadap obyek sengketa berupa :-----
  - a. Sebidang tanah sawah persil 108 kelas S-II seluas kurang lebih 0,143 Ha terletak di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan  
batas-----

batas :-----	Utara :
Saluran Irigasi ;-----	Timur :
Tanah Khfd, Tanah Y. Srt ;-----	Selatan :
Saluran Irigasi ;-----	Barat :
Tanah Wyt ;-----	



- b. Sebidang tanah yang berada di dekat Stadion Kebumen tepatnya di sebelah utara stadion tanah sawah persil 108 kelas S.II yang luasnya kurang lebih 0,500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :----- Sebelah Utara : Tanah bengkok, tanah Mh. Jng ;----- Sebelah Timur : Dahulu tanah Sbykt sekarang Jl. Stadion ;----- Sebelah Selatan : Tanah H.Msngd, Tanah H.Snrk, Tanah H.Nrhsym -----  
- Sebelah Barat : Tanah Nrkhl, Tanah H.Msngd ;-----  
Adalah syah dan berharga ;-----
3. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1987 ;-----
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS sebagai berikut :-----
- 4.1. TERBANDING 1 (T-I) ;-----
- 4.2. SAUDARA KANDUNG TERBANDING ;-----
- 4.3. TERBANDING 2 ;-----
5. Menetapkan harta waris dari almarhumah PEWARIS yang belum dibagi waris berupa :-----
- Sebidang tanah sawah persil 108 kelas S-II seluas 0143 Ha dengan batas-batas :-----
- Utara : Saluran Irigasi ;----- Timur : Tanah Khfd, Tanah Y. Srt ;----- Selatan : Saluran Irigasi ;----- Barat : Tanah Wyt ;-----
6. Menetapkan harta waris dari almarhumah PEWARIS yang telah dibagi waris berupa :-----
- Sebidang sawah persil 108 kelas S.II seluas 0,500 Ha dengan batas-batas tanah:-----
- Utara : Tanah bengkok, Tanah Drmn, Tanah Mh. Jngi ;-----  
Timur : Dahulu tanah Sbykt sekarang Jl. Stadion ;-----  
Selatan : Tanah H.Msngd, Tanah H.Snrk, Tanah H.Nrhsym ;---- -  
Barat : Tanah Nrkhl, Tanah H.Msngd ;-----
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah PEWARIS sebagai berikut :-----
- TERBANDING 1 (T-I) memperoleh 2/4 bagian dari persil seluas 0143 Ha. ;-



- SAUDARA KANDUNG TERBANDING memperoleh 1/4 bagian dari persil seluas 0143 Ha. ;-----
- TERBANDING 2 memperoleh 1/4 bagian dari persil seluas 0143 Ha. ;-----
8. Menyatakan SAUDARA KANDUNG TERBANDING telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2008 ;-----
9. Menyatakan ahli waris dari almarhumah SAUDARA KANDUNG TERBANDING adalah ;-----
- 9.1. TURUT TERBANDING 1 (Turut Tergugat Berkepentingan) ;-----
- 9.2. PEMBANDING 1 (P-I) ;-----
- 9.3. PEMBANDING 2 (P-II) ;-----
- 9.4. PEMBANDING 3 (P-III) ;-----
- 9.5. PEMBANDING 4(P-IV) ;-----
- 9.6. PEMBANDING 5 (P-V) ;-----
10. Menetapkan harta waris dari SAUDARA KANDUNG TERBANDING berupa ¼ bagian dari tanah sawah persil 108 kelas SII seluas 0143 Ha dengan batas-batas tanah :-----
- Utara : Tanah bengkok, Tanah Drmn, Tanah Mh. Jng ;-----
- Timur : Dahulu tanah Sbykt sekarang Jl. Stadion ;-----
- Selatan : Tanah H.Masngud, Tanah H.Snrk, Tanah H.Nrhsym ;-----
- Barat : Tanah Nrkhls, Tanah H.Msngd ;-----
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah SAUDARA KANDUNG TERBANDING sebagai berikut :-----
- 11.1. TURUT TERBANDING 1 (Turut Tergugat Berkepentingan) memperoleh 8/32 bagian dari ¼ bagian persil seluas 0143 Ha. ;-----
- 11.2. PEMBANDING 1 (P-I) memperoleh 6/32 bagian dari ¼ bagian persil seluas 0143 Ha. ;-----
- 11.3. PEMBANDING 2 (P-II) memperoleh 6/32 bagian dari ¼ bagian persil seluas 0143 Ha. ;-----
- 11.4. PEMBANDING 3 (P-III) memperoleh 3/32 bagian dari ¼ bagian persil seluas 0143 Ha. ;-----
- 11.5. PEMBANDING 4(P-IV) memperoleh 6/32 bagian dari ¼ bagian persil seluas 0143 Ha. ;-----
- 11.6. PEMBANDING 5 (P-V) memperoleh 3/32 bagian dari ¼ bagian persil seluas 0143 Ha. ;-----
12. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 7 dan angka 11, dan apabila



tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing ;-----

. Menolak gugatan para Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

A. EKSEPSI :-----

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat rekonsensi tidak beralasan ;-----

. Menolak eksepsi para tergugat rekonsensi ;-----

B. POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat rekonsensi untuk sebagian ;-----

2. Menetapkan TERBANDING 1 (Penggugat Rekonsensi I), SAUDARA KANDUNG TERBANDING dan TERBANDING 2 (Penggugat Rekonsensi II) telah menerima hibah dari Ibu PEWARIS masing-masing :-----

2.1. TERBANDING 1

- Menerima rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Pejagoan Dukuh Legok atas nama Bp. Str Mlyhrhj ;-----

- Sawah yang terletak di Desa Bumirejo Dukuh Wonoyoso Kecamatan Kebumen, yang tercantum dalam buku induk No.C, 719 dengan hak milik atas nama Ny. PEWARIS seluas lebih kurang 130 ubin ;-----

2.2. SAUDARA KANDUNG TERBANDING (Ibu para Penggugat dan Istri Turut Tergugat berkepentingan) :-----

- Menerima rumah dan pekarangan yang terletak di Desa Pejagoan, Jl. Ronggowarsito No.44 atas nama nak milik Pj Rhy ;-----

2.3. TERBANDING 2 menerima :-----

- Tanah pekarangan yang terletak di Desa Pejagoan Dukuh Legok atas nama Bp. AYAH TERBANDING ;-----

- Sawah yang terletak di Desa Bumirejo Dukuh Wonoyoso Kecamatan Kebumen, yang tercantum dalam buku induk No.C, 719 dengan hak milik atas nama Ny. PEWARIS dengan luas kurang lebih 120 ubin ;

3. Tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menghukum para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.906.000,- (Tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;-----



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bahwa Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 0898/Pdt.G/2011/PA.Kbm. tanggal 18 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 01 Maret 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 06 Maret 2012, serta memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding pada tanggal 08 Maret 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 12 Maret 2012 ;-----

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) kepada Terbanding tanggal 02 Maret 2012 dan kepada Pembanding tanggal 21 Pebruari 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatnya nomor 1 sampai dengan nomor 3 menyebutkan bahwa Bapak AYAH TERBANDING dengan Ibu PEWARIS sebagai suami isteri yang dari perkawinannya telah mempunyai 3 orang anak yaitu :-----

1. TERBANDING 1 ( Tergugat I ) ;-----
2. SAUDARA KANDUNG TERBANDING ;-----
3. TERBANDING 2 ;-----

AYAH TERBANDING meninggal dunia pada tahun 1966, sedangkan Ibu PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1987.

SAUDARA KANDUNG TERBANDING menikah dengan TURUT TERBANDING 1 mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :-----



. PEMBANDING 1 ( Penggugat I ) ;-----

2. PEMBANDING 2 ( Penggugat II ) ;-----

3. PEMBANDING 3 ( Penggugat III ) ;-----

4. PEMBANDING 4 ( Penggugat IV ) ;-----

5. PEMBANDING 5 ( Penggugat V ) ;-----

SAUDARA KANDUNG TERBANDING meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2008 ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitumnya nomor 4 dan 5 gugat agar ditetapkan menurut hukum PEMBANDING 1 (Penggugat I), PEMBANDING 2 (Penggugat II), Isnaeni Tri Wahyuni (Penggugat III), PEMBANDING 4 (Penggugat IV), PEMBANDING 5 (Penggugat V) dan AYAH PEMBANDING (Turut Tergugat Berkepentingan) adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan almarhumah SAUDARA KANDUNG TERBANDING, juga agar ditetapkan menurut hukum H.TERBANDING 1 (Tergugat I), Ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG TERBANDING (yaitu Penggugat I s/d Penggugat V dan Turut Tergugat Berkepentingan) dan TERBANDING 2 (Tergugat II) adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari almarhumah Ibu PEWARIS yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Ibu PEWARIS ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal kedudukan dan hubungan hukum para pihak dengan pewaris dari posita gugat dan petitum gugat tersebut diatas, ternyata antara petitum nomor 4 dan 5 dengan posita nomor 1 sampai dengan 3, tidak sejalan dan tidak berdasarkan hukum yang jelas, karena meninggalnya SAUDARA KANDUNG TERBANDING tanggal 24 Oktober 2008 tidak mendahului dari meninggalnya Ibu PEWARIS yang meninggal dunia tahun 1987, jadi kedudukan Penggugat I sampai dengan Penggugat V bukanlah sebagai ahli waris pengganti, lebih-lebih AYAH PEMBANDING ( Turut Tergugat Berkepentingan ) agar ditetapkan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari almarhumah Ibu PEWARIS adalah bertentangan dengan hukum, sehingga demikian pengabulan gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan amarnya ultra petitum / bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat termasuk sebagai gugatan yang obscur libel, karena telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi haruslah dikesampingkan, sedangkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Penyitaan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.71/Pdt.G/2012/PTA.Smg



Jaminan Nomor 0898/Pdt.G/2011/PA.Kbm. tanggal 23 Agustus 2011, oleh karenanya haruslah diangkat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 0898/Pdt.G/2011/PA.Kbm. tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebutkan pada putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan biaya perkara pada banding dibebankan kepada Para Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

I. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;-----

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 0898/Pdt.G/2011/PA.Kbm. tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H. yang dimohonkan banding ;-----

----- D A N D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.906.000,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;-----

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 H oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sutjipto, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 April 2012 Nomor : 71/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk



umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Sutjipto, SH.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp.139.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.